Dinas Perhubungan Tindaklanjuti Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Terkait Pengelolaan Pelabuhan



prokalteng.co

PULANG PISAU, PROKALTENG.CO - Hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau tahun anggaran 2020 masih terdapat mengungkapkan permasalahan-permasalahan terkait kelemahan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Di antaranya, Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau belum melakukan pengelolaan pelabuhan laut dan sungai secara memadai. Sehingga kehilangan kesempatan untuk memperoleh retribusi.

Pada tahun anggaran 2020 Dinas Perhubungan Kabupaten Pulang Pisau telah menganggarkan retribusi pelabuhan sebesar Rp392.750.000 dan telah terealisasi sebesar Rp319.100.000 atau 81,25 persen dari anggaran. Dinas Perhubungan mengelola dua pelabuhan, yaitu pelabuhan sungai Mintin dan pelabuhan laut Bahaur. Hasil pemeriksaan BPK perwakilan Kalteng menunjukkan, Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau belum mengenakan biaya kontribusi sebesar 10 persen dari tarif yang diberlakukan untuk setiap kendaraan maupun barang yang dibawa kapal penyeberangan/feri yang beroperasi di Pelabuhan Mintin. Selain itu, potensi retribusi juga belum dapat diperoleh dari beroperasinya tiga kapal swasta di pelabuhan tersebut. Selanjutnya, Pelabuhan Bahaur telah beroperasi sejak pertengahan tahun 2018 dengan rute Bahaur-Paciran, Lamongan, Jawa Timur, selama ini, baru satu kapal yang beroperasi, yaitu Kapal Motor Penumpang (KMP) Drajat Paciran. Harga karcis untuk orang dewasa dari Pelabuhan Paciran sebesar Rp116.000,00 sedangkan dari Pelabuhan Bahaur sebesar Rp109.000. Perbedaan tarif disebabkan karena Pelabuhan Bahaur belum memberlakukan pass Pelabuhan Bahaur. Berdasarkan data manifest tahun 2018, 2019, 2020 yang diberikan oleh petugas pelabuhan.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pulang Pisau, Dr Supriyadi mengungkapkan, pengelolaan pendapatan di Pelabuhan Bahaur belum dilakukan sejak diserahterimakan. Sehingga Pemkab Pulang Pisau belum memperoleh retribusi jasa pelabuhan sesuai

peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 15 Tahun 2018. Kondisi tersebut terjadi karena peraturan daerah atau peraturan bupati terkait perlu disempurnakan untuk pengelolaan pelabuhan penyeberangan antar-pulau, anggaran yang tersedia untuk pemeliharaan belum optimal, dan sarana/prasarana menuju pelabuhan belum menunjang. Kondisi tersebut mengakibatkan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau kehilangan kesempatan memperoleh pendapatan retribusi dari pelabuhan yang telah dioperasikan di wilayah Kabupaten Pulang Pisau

Sumber berita:

- 1. http://prokalteng.co, Dishub Tindaklanjuti Rekomendasi BPK Terkait Pengelolaan Pelabuhan, Rabu, 23 Juni 2021;
- 2. Harian Palangka Post, Jumat, 25 Juni 2021.

Catatan:

- Pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menegaskan:
 - (1) Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan;
 - (2) Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan;
 - (3) Jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima;
 - (4) BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - (5) Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan di bidang kepegawaian;
 - (6) BPK memberitahukan hasil pemantauan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada lembaga perwakilan dalam hasil pemeriksaan semester.
- Pada Pasal 3 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan menyebutkan bahwa:
 - (1) Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam hasil pemeriksaan setelah hasil pemeriksaan diterima;
 - (2) Tindak lanjut atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jawaban atau penjelasan atas pelaksanaan tindak lanjut yang dilampiri dengan dokumen pendukung;

(3)	Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada BPK paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.